



# WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 3 TAHUN 2011,

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya penyederhanaan birokrasi dan penataan organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mengatur kembali organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a serta dengan memperhatikan faktor-faktor keuangan dan cakupan tugas, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1D).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
dan  
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI KOTA MOJOKERTO.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Mojokerto tanggal 11 April 2008, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1/D tanggal 11 Juni 2008, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b angka 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 4

Organisasi Sekretariat Daerah Kota terdiri atas 2 (dua) Asisten dan 8 (delapan) Bagian yaitu :

- a. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
  1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ;
  2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
  3. Bagian Administrasi Perekonomian ;
  4. Bagian Administrasi Pembangunan.
- b. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan :
  1. Bagian Hukum ;
  2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana ;
  3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol ;
  4. Bagian Umum.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bagian Hukum

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan ;
  - b. Pelaksanaan kegiatan menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan ;
  - c. Penyiapan bahan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
  - d. Pelaksanaan kegiatan menghimpun Peraturan Perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
  - e. Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Kota atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas ;
  - f. Pengelolaan dan pengamanan perpustakaan sekretariat;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.
- (3) Susunan Organisasi Bagian Hukum terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum ;
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum ;
  - d. Sub Bagian Bantuan Hukum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 13 Oktober 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 3 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 OKTOBER 2011



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO